



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: 1969 / 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Alamat Jalan Kabupaten Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: 1977 / 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Kabupaten Nabire Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Nabire pada tanggal 22 Agustus 2003, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire (Foto copy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak kesatu jenis kelamin perempuan lahir di Nabire, pada tanggal 2004, anak kedua jenis kelamin perempuan, Lahir di Tomohon, pada tanggal 2007 (Foto Copy Akte Terlampir);
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mulai Tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat dengan alasan Tergugat telah membawa penyakit kedalam keluarga Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak tidur didalam kamar selayaknya suami istri, tetapi Penggugat disuruh tidur didapur seperti orang pembantu.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah menyelesaikan sendiri masalah ini dan bahkan sudah didamaikan dengan pihak keluarga namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat memilih jalan untuk cerai;

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Nabire pada Tanggal 25 Agustus 2003 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 tanggal 28 Agustus 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu Lahir di Nabire pada tanggal 2004, Jenis Kelamin Perempuan dan anak kedua, Lahir di Tomohon pada tanggal 2007, dengan Jenis Kelamin Perempuan. Menyatakan kedua anak tersebut hak asuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada waktu persidangan pertama, untuk kepentingan Penggugat datang Penggugat sendiri sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang Tergugat sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cita Savitri, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada point nomor 4 pada isi gugatan, menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 dikarenakan Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh;
2. Pada point nomor 5 pada isi gugatan, Tergugat mengakui Tergugat tidak mau berhubungan badan itu benar, tetapi mengenai Tergugat menyuruh Penggugat tidur didapur itu tidak benar sebab memang biasanya kami berdua tidur didepan televisi;
3. Pada point nomor 6 pada isi gugatan, Penggugat pernah mengatakan bahwa dia mau jalan dengan yang dia sudah jalani sekarang yaitu jalan yang salah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena hanya maut yang memisahkan;
3. Menyatakan hak asuh anak tetap berada pada Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tergugat menolak bertanggung jawab memberikan nafkah karena selama ini anak-anak berada dalam asuhan Tergugat;

5. Menolak untuk Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

6. Menolak dibebankan biaya kepada Tergugat dan apa bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pengajuan bukti-bukti surat oleh Penggugat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Ijin Atasan No. 800/135/INSP/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9107011204690005 tertanggal 22 November 2018 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 9104011306120012 tertanggal 13 Juni 2012 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Akta Perkawinan tertanggal No. 474.2/142/2003 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/607/2004 atas nama Anak kesatu tertanggal 13 Juli 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/258/KCKB-PJ/2007 atas nama Anak kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa pernah kakak Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membawa masalah rumah tangga mereka sampai ke kantor polisi untuk diselesaikan di kantor polisi terkait masalah tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau Penggugat masih memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, sudah ada surat persetujuan untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2003 Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;



- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat menceritakan kepada saksi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat menceritakan kalau mau pulang mau tidur dimana karena Penggugat tidak boleh tidur di kamar;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pasti masalah yang serius sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau isterinya berkomunikasi lewat HP tentang hal yang kurang bagus mengingat Tergugat adalah seorang isteri dan di baca oleh Penggugat sehingga Penggugat marah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 9107011106772760 tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan foto copy Surat Akta Perkawinan tertanggal No. 474.2/142/2003 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/607/2004 atas nama Anak kesatu tertanggal 13 Juli 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/258/KCKB-PJ/2007 atas nama Anak kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
- Bahwa hal yang mendasar sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat sudah mempunyai orang ke 3 (tiga) atau selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menelepon selingkuhannya, dimana Penggugat mengatakan, "kalau Tergugat ke Manado, kamu masuk kedalam rumah";
- Bahwa saksi mendengar dari belakang rumah saksi, karena rumah saksi dengan Penggugat berbatasan tembok;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa pernah tanggal 13 Oktober 2019 saksi dari Dogiyai dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat serta selingkuhan Penggugat ada kumpul di rumah mereka untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak berubah;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat untuk melapor Penggugat ke polisi karena Penggugat melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali menyelesaikan masalah perselingkuhan dan pemukulan yang dilakukan Penggugat di kantor polisi;
- Bahwa untuk menyatakan lagi Penggugat dan Tergugat adalah susah, karena Penggugat mengatakan kalau dia bersatu dengan Tergugat lagi dan terjadi pemukulan atau kekerasan dan ada korban siapa yang mau tanggung jawab

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



artinya Penggugat memang sudah tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat atau isterinya;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;

- Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan beras dan anak-anaknya hanya diberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saja;

2. Saksi II, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada penyelesaiannya;

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2020, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-2 dan T-4, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 2003 di Gereja Kristen Injili (GKI) Jemaat Tabernakel Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire Propinsi Papua dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 tanggal 28 Agustus 2003;

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak kesatu lahir di Nabire tanggal 2004 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/607/2004 jenis kelamin perempuan dan anak kedua, lahir di Tomohon tanggal 2007, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/258/KCKB-PJ/2007, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2019 timbul percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat telah memiliki wanita idaman lain sehingga kemudian sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal layaknya suami isteri;

- Bahwa benar Penggugat tetap pada dalil gugatan dengan menerangkan perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-2 dan bukti surat Tertanda T-4 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada tanggal 25 Agustus 2003 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 tanggal 28 Agustus 2003, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena adanya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab percekocan secara terus menerus dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah sebagaimana telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai;
2. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus tahun 2019 terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dikarenakan Penggugat ketahuan telah berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocan yang terus menerus terjadi sejak bulan Agustus tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat kemudian mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan instansi dimana Penggugat bekerja yaitu kepada Pemerintah Kabupaten Nabire Inspektorat sehingga dikeluarkannya surat Ijin Atasan Nomor 800/135/INSP/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Tertanda P-1 maka secara formil dan materiil gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh pasal 3 PP No.10 tahun 1983 Jo Pasal 1 ayat (1) PP No.45 tahun 1990;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri wajib mengurus, mengatur dan menjaga keutuhan rumah tangganya serta berfungsi layaknya seorang isteri (Vide Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut yang merupakan sumber terjadinya permasalahan, meskipun dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dan telah lebih dari 1 (satu) kali permasalahan Penggugat dan Tergugat diselesaikan di kantor polisi dan juga diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat bertetap untuk bercerai dari Tergugat, yang mengakibatkan percekocokan secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat didamaikan lagi, padahal tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada tanggal 25 Agustus 2003 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 tanggal 28 Agustus 2003, putus karena perceraian telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang masalah anak sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang siapa yang disertai tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak kesatu lahir di Nabire tanggal 2004 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/607/2004 dan anak kedua, lahir di Tomohon tanggal 2007, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/258/KCKB-PJ/2007;
- Bahwa semenjak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, anak-anak tersebut tinggal bersama-sama Tergugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini yang mengurus, memelihara anak-anak tersebut adalah Tergugat maka demi kepentingan anak-anak, Hakim berpendapat lebih tepat bila hak perwalian anak-anak tersebut berada di bawah kekuasaan dan asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan, biaya hidup dan mendidik anak-anak tersebut, sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 41 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka merupakan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 gugatan Penggugat menyangkut permintaan Penggugat agar Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat sebagai ayah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan dalam persidangan diperoleh kenyataan Penggugat bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ternyata hal tersebut dibantah dalam persidangan ini dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya petitum angka 4 tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dicatatkan di Nabire pada Tanggal 25 Agustus 2003 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/142/2003 tanggal 28 Agustus 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat pada register yang telah ditentukan untuk maksud itu dan menerbitkan Kutipan Akta Penceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020**, oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 6 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	320.000,00
3.	Biaya proses	Rp	50.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)